



Hlc. 04, 01/36 K

MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 007/KET/2/1995

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR BAPPENAS DENGAN CARA BOT
(BUILD, OPERATE & TRANSFER)

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Bappenas dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang semakin meningkat, diperlukan penambahan ruang kerja yang memadai;
 - b. bahwa tanah Bappenas Jl. Rasuna Said Kav. B.2, Jakarta Selatan dewasa ini masih belum dimanfaatkan secara optimal;
 - c. bahwa untuk lebih mendayagunakan pemanfaatan tanah tersebut yang lebih menguntungkan keuangan negara, perlu ditempuh pembangunan gedung perkantoran dengan cara BOT (Build, Operate & Transfer);
 - d. bahwa Ketua dan Anggota Panitia BOT yang dibentuk dengan SK MENPPN/Ketua Bappenas No. KEP. 002/Ket/02/1992 sebagian besar tidak lagi menempati jabatan yang sama;
 - e. bahwa reorganisasi di Lingkungan Ditjen Cipta Karya melebur Direktorat Tata Bangunan ke dalam organisasi baru, sehingga perlu penunjukkan pejabat yang tepat dari Ditjen Cipta Karya;

- f. bahwa agar pelaksanaan pembangunan gedung Kantor dengan cara BOT tersebut dapat terlaksana dengan lancar, perlu dibentuk suatu Panitia interdep baru yang beranggotakan pejabat-pejabat yang terkait;
- g. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut di bawah ini dianggap cakap dan memenuhi syarat-syarat untuk ditunjuk dalam Panitia BOT tersebut;

Mengingat

- 1. Indische Comtabiliteit Wet (stbl. 1992 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1968);
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1973 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1983 jis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1988;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1991 BA-4/SJ/1991 tentang Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Empat, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 Agustus 1991 Nomor S-985/MK.03/1991 tentang izin pembangunan gedung perkantoran di atas tanah eks Kantor Pelayanan Pajak di Jl. Rasuna Said Kuningan, Jakarta;
- 7. Surat Wakil Ketua Bappenas Nomor 7080/WK/12/1994 tentang Panitia BOT Gedung Rasuna Said tanggal 9 Desember 1994.

Memperhatikan :

- 1. Memorandum Dirjen Anggaran tanggal 30 November 1994;

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Penghapusan Barang (termasuk BOT);
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang Tatacara Tukar Menukar Barang Milik/ Kekayaan Negara;
4. Surat Asisten Menteri Sekretariat Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan LPND No. B93/ASMIN/12/1994 tanggal 20 Desember 1994;
5. Surat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum No. UM.01 11-Dc/01 tanggal 6 Januari 1995;
6. Surat Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional No. 500.05-66-DIII tanggal 6 Januari 1995;
7. Surat Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan No. S.88/A/94/0195 tanggal 9 Januari 1995;
8. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. S-28/K/ 1995 tanggal 16 Januari 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mencabut Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. : KEP.002/Ket/02/1992 tanggal 5 Februari 1992 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Gedung Kantor Bappenas dengan Cara BOT (Build, Operate & Transfer);
 2. Membentuk Panitia Pembangunan Gedung Perkantoran Bappenas yang baru dengan cara BOT (Build, Operate & Transfer) di lokasi tanah Bappenas yang terletak di Jl. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan Jakarta yang selanjutnya disebut "PANITIA".

Pasal 1

Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Panitia inter-/antar Departemen dengan susunan sebagai berikut :

1. Drs. Saad Ali Basaid, MSc
Asmen PPN Bidang Pemantauan
dan Pengendalian Pembangunan
Ketua/Anggota
2. Drs. Zulkarnain Djamin
Staf Ahli Menteri PPN Bidang
Analisis Perkembangan Industri
Wakil Ketua/Anggota
3. Ir. Rusli Djalil, MPM
Kepala Biro Administrasi
Umum Bappenas
Sekretaris/Anggota
4. Parmono Sudibyo, SH
Pembantu Asisten Menteri/
Sekretaris Negara Bidang LPND
Anggota
5. Ir. Achmad Lanti, M.Eng
Sekretaris Ditjen
Cipta Karya,
Departemen Pekerjaan Umum
Anggota
6. Sri Murtono, SH
Direktur Pengadaan Tanah
Instansi Pemerintahan,
Badan Pertanahan Nasional
Anggota
7. Agus Purnomo, SH
Direktur Pembinaan Kekayaan
Negara, Ditjen Anggaran,
Departemen Keuangan
Anggota
8. Drs. Dodo Kartadibrata
Direktur Pengawasan Pengeluaran
Rutin Pusat & Daerah, Badan Pengawasan
Keuangan & Pembangunan (BPKP)
Anggota

- | | |
|---|---------|
| 9. Ir. M. Iqbal Hamidy
Kepala Bagian Transportasi Udara,
Meteorologi dan Geofisika, Biro
Perhubungan dan Transportasi Bappenas | Anggota |
| 10. Drs. Endro Kardono
Kepala Bagian Pos, Biro Pariwisata,
Pos dan Telekomunikasi Bappenas | Anggota |

Pasal 2

- (1) Panitia mempunyai tugas membantu pimpinan Bappenas untuk menetapkan kebijaksanaan pembangunan gedung Kantor Bappenas dengan cara BOT sehingga dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Panitia bertanggungjawab kepada Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas.

Pasal 3

Panitia mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mempelajari aspek-aspek teknis, manajemen, keuangan maupun peraturan perundang-undangan dan tata cara yang berlaku dengan pelaksanaan BOT;
2. Menyiapkan kerangka acuan yang diperlukan untuk memilih dan menunjuk konsultan pengawas;
3. Menyiapkan kerangka acuan yang diperlukan untuk pedoman kerja developer;
4. Melakukan evaluasi atas usulan developer;
5. Menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama/kontrak antara Bappenas dengan developer yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Bappenas;
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi;

7. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh Pimpinan Bappenas sesuai dengan tugas Panitia;
8. Melaporkan kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas Panitia kepada Pimpinan Bappenas.

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tersebut Panitia dibantu oleh Sekretariat yang akan ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Pebruari 1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita